

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Tentang Perusakan Barang Milik orang lain

Menurut KUHP

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kata penghancuran berasal dari kata hancur yang berarti pecah menjadi kecil-kecil, dan mendapat awalan peng- dan akhiran -an, yang berarti proses, cara, perbuatan menghancurkan. Sedangkan perusakan berasal dari kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna lagi (baik, utuh), mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti suatu, proses, perbuatan merusakkan¹. Ini adalah pengertian secara bahasa.

Sedangkan pengertian penghancuran dan perusakan secara istilah, seperti yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP, unsur-unsur pengertiannya sebagai berikut:

“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menghancurkan (*vernielen*), disebut juga membinasakan yang berarti merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” artinya perbuatan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu betul-betul tidak dipakai lagi. Misalnya melepaskan roda-roda kendaraan, dengan hanya mengulirkan sekrapnya saja belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, oleh karena itu dengan jalan memasang roda-rodanya dengan mengembalikan sekrup yang

¹ Ahmad A.K. Muda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 386

mengulir ia dapat memperbaiki dan dapat dipergunakan lagi². “Menghilangkan” berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar habis, dimakan, dibuang sehingga hilang.

Sedangkan merusakkan berarti kurang daripada membinasakan (*beschaidigen*) misalnya memukul gelas- gelas, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya³.

Tindak pidana kejahatan penghancuran dan pengrusakan barang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada pasal 406, 407, 408, 409, 410, 411, dan pasal 412. Tentang pengertian dari penghancuran dan perusakan telah dijelaskan diatas, selain itu pada pasal 406 terdapat kata membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, maksudnya tindakan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.

Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang

² R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, hlm. 141-142

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya, Politeia, Bogor, hlm. 279

perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berbasis pada KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) menganut asas *negative wettelijke*. Hal itu tersirat di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selain itu alat bukti juga mempunyai peranan yang penting dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti 55 yang sah menurut Undang-Undang. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, dengan demikian hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. hal itu berarti hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Sehingga di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

a. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus dalam hal yang diperlukan. Sifatnya tidak mengikat boleh dipakai atau tidak.

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. 56 Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat itu, adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, dan lain-lainnya.

d. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami. Pemeriksaan terdakwa ini merupakan bagian akhir dari proses pembuktian di muka Pengadilan.

Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi dimasyarakat kita. Contohnya dalam kasus pengrusakan barang. Dalam beracara hakim menjatuhkan pidana atas suatu perkara. Hakim mendasarkan putusannya selain pada undang-undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Dakwaan yang digunakan dalam kasus perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu 58 dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Menurut Penulis Dakwaan jenis ini memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dalam Memutus Perkara Perusakan Barang Berdasarkan Putusan NO.28/Pid.B/2022/Pn.Rap

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan”.

Kebebasan Hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :⁴

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi Yudisialnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara tertentu. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan *Personifikasi* Lembaga Peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan *Intelektual*, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga

⁴ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 104.

diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi :

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pernyataan isi dari Pasal tersebut di atas merupakan dasar bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang Hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam Putusan Hakim tersebut.

Bagi para Hakim, *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang Hakim sebelum

menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas Hakim harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor Perkara baru. Tugas Hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam Perkara Perdata Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang Hakim Sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban Hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sebagaimana isi pernyataan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum agar menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan. Dalam memutus Perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hlm 108.

⁶ Pandu Dewanto, 2020, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5, Nomor 2, Oktober, Hlm 310.

Dalam Penelitian ini Penulis mengambil contoh kasus Pada Putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Rap.

Posisi Kasus

Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Barang Mengakibatkan Kebakaran Pada putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Rap

Bahwa Perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang mengakibatkan Kebakaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No Tahun 1986 maka secara kompetensi *Absolut* yang memeriksa Perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Adalah;

1. Menyatakan Terdakwa YD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YD berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kabel listrik yang terbakar.
 - 1 (satu) batang kayu broti yang terbakar.
 - 1 (satu) lembar seng yang terbakar.

- 1 (satu) unit mobil dinas Kepala Lapas Kotapinang Jenis Mobil Innova Nomor Plat Polisi BK-1001-LS yang terbakar.
- 1 (satu) unit mobil dinas Lapas Kotapinang Jenis Kijang Kapsul Nomor Polisi BK-8404-Z yang terbakar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang ada lobangnya
- 1 (satu) bungkus pecahan kaca
- 1 (satu) unit Handphone Nokia C 105 warna biru dengan No Panggil 082166707548.
- 1(satu) buah topi warna merah merek Ripcurl.
- 1 (satu) buah Helem warna hitam merek Honda.
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang warna Hitam Merah.
- 1(satu) buah Jaket Sweter warna biru merek Reabook.
- 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vegar R warna merah No rangka MH3509307F9052093 dan No Mesin : 609-2052000
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru denga No Panggil 085270309055 dengan no Imei 1 : 865736040135454
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869600032109578
- 1(satu) unit Handphone Nokia Warna Biru 105
- 1(satu) buah potongan Celana Jeans Biru
- 1(satu) buah botol sirup (persamaan yang di gunakan pelaku memuat Boom Molotov).
- 1(satu) buah obeng.

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah No Rangka: MH32S6005AK674457 dan No Mesin : 2S6-673615.
 - 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam N 1280 Nomor Seri 35457705749477.
 - 1(satu) unit Handphone Nokia warna orange Nomor Seri 355478051161189.
 - 1(satu) unit Handphone Nokia warna biru type 105 Nomor Panggil 082361081591
 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman CCTV Pembakaran Kalapas Kotapinang;
 - 1(satu) lembar foto slip Brilink Amalia Pratiwi Alias Tiwi pemilik Bri Link Pratiwi Collection Nomor Rekening BRI : 335401040443537
 - 1Lembar Surat Keterangan Opname dari RSUD Kotapinang.Nomor: 445/1997.U/UPT.RSUD/VI/2021
 - 4 Lembar Print Out transaksi Rekening: 335401040443537 An. AMELIA PRA TIWI
 - 112 Lembar Laporan Ekstraksi Handphone milik EH Dipergunakan dalam perkara RH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa YD sebagai yang memberikan kesempatan kepada AWS, EH , RH dan S (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Rumah Dinas Kalapas

Kotapinang tepatnya di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi IS berkumpul Bersama saksi S , saksi RH , dan Terdakwa YD pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kamar sel No. 12 Lembaga Pemasarakatan Kotapinang yang ditempati Terdakwa YD. Selanjutnya saksi IS bercerita kepada saksi S, saksi RH, dan Terdakwa YD kalau ianya kesal kepada Kalapas EDISON TAMPUBOLON yang menyuruh Polsekta Kotapinang menggrebek dirinya saat mengkonsumsi Sabu di Lembaga Pemasarakatan. Bahwa adapun saksi IS mengatakan “kalau dapatku malam itu Kalapas kupukuli Kalapas”, dan saksi S menyambut perkataan saksi IS dengan mengatakan “ngapain bapak ngotor-ngotorin tangan bapak, kan ada anggota diluar yang bisa disuruh“;
- Selanjutnya saksi RH juga mangatakan “cocoknya kita *shock therapy* aja kalapas“ dan Terdakwa YD merespon dengan mengatakan “terserah kalau mau *shock therapy* kalapas”. Selanjutnya bel berbunyi didalam Lapas Kotapinang selanjutnya saksi S, RH dan saksi IS bubar dan keluar dari kamar yang ditempati Terdakwa YD;
- Bahwa Selanjutnya saksi S dan saksi RH kembali ke kamar sel 07 yang mereka tempati, sambal saksi S bertanya kepada saksi RH dengan mengatakan “macam

- mana ketua, kita kerjakan shock teraphinya?”, selanjutnya saksi RH menjawab “apa yang mau kita buat shock teraphinya?”, kemudian saksi S mengatakan “bom molotov aja ketua“ dan saksi RH mengatakan “Iya udah, kita carilah dulu orangnya”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi S sedang duduk didalam sel kamar bersama dengan saksi RH di kamar sel 07, saksi RH menelepon saksi EH mengatakan “Ewin ini ada Riques dari MAS YADI”, kemudian saksi EH mengatakan “apa itu bang?”, selanjutnya saksi RH mengatakan “ini mau buat *shock therapy* melempar Bom Molotov depan teras Rumah Kalapas Kotapinang”, dan saksi EH mengatakan “coba kucari siapa yang mau bang“;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi RH mengatakan kepada saksi S “sudah ada orangnya namanya Ewin dan Amat Palembang, mintalah uangnya sama Mas Yadi”. Maka saksi S menemui Terdakwa YD untuk meminta uang dengan mengatakan ”Mas, mau ambil uang Rp 1.000.000.,- (satu juta rupiah) untuk anggota ketua mau kerja malam ini”. Selanjutnya Terdakwa YD memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) kepada saksi S untuk operasional pembuatan bom molotov. Setelah menerima uang tersebut maka saksi S memberikannya kepada Saksi RH ;
 - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa YD, maka saksi RH memberikan uang sebesar Rp. 500.000.,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EH untuk biaya operasional pembuatan bom

- Molotov. Sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi RH dan saksi S;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi EH menelepon saksi AWS dan mengatakan kalau ada kerjaan karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi AWS pernah menanyakan apa ada kerjaan kepada saksi EH dan saksi AWS menanyakan apa kerjanya dan saksi EH menawarkan pekerjaan kepada saksi AWS yakni membuat Shock Teraphy ke Kalapas Kotapinang dengan syarat harus menggunakan kereta saksi AWS , selanjutnya saksi AWS menjawab “ada bang tapi abanglah kawanku untuk ngerjainya tapi besok malam ya bang ku selesaikanlah dulu kerjaan ku”;
 - Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.45 Wib saksi EH menelepon saksi RH dengan mengatakan ”kalau kasih *shok therapy* aja bagaimana bang kalau kami lempar aja seng rumah kalapas pakai batu itukan *shok therapy* juga”, kemudian saksi RH mengatakan “requesnya bom molotov pakai botol isikan minyak”, kemudian saksi EH bertanya kepada saksi RH “pakai Minyak apa bang?”, kemudian saksi RH menjawab “pakai minyak Pertalite aja”, kemudian saksi EH bertaya kembali “apa ada campuran lagi bang” dan saksi RH menjawab “itu aja”;
 - Bahwa selanjutnya saksi EH membuat bom Molotov dirumahnya dengan cara terlebih dahulu mengambil botol sirup yang ada di rumahnya kemudian dengan obeng saksi EH melubangi tutup botol sirup marqisah, dan selanjutnya saksi EH mengambil kain celana lee bekas dan kemudian mengkoyaknya untuk dibuat menjadi sumbu. Selanjutnya saksi EH membeli minyak pertalite menggunakan

botol aqua dan menuangkan sebagian minyak pertalite ke dalam tangki sepeda motornya dan sebagiannya kedalam 1 (satu) buah botol yang telah dirakitnya menjadi bom molotov tersebut. Selanjutnya saksi EH pergi membawa bom molotov yang telah diisi minyak pertalite tersebut dan saat berada disimpang Kampung Raja saksi EH menyembunyikan bom molotov tersebut disamping dinding Klinik Dokter ZAKI dekat bunga-bunga dinding bangunan klinik tersebut;

- Selanjutnya saksi EH menelepon saksi AWS yang sudah berada di Kotapinang dan menyuruh datang ke Kampung Pulo kerumah saksi ISH dan karena saksi AWS tidak mengetahui dimana posisi rumah dari saksi ISH, saksi EH menunggu di pinggir jalan di Jalan Kampung Pulo. Kemudian saksi AWS dan saksi THD serta saksi ASN bertemu dengan saksi EH dan juga MAS didepan rumah saksi ISH dan saksi EH mengatakan kepada saksi AWS dengan mengatakan “kenapa bawa kawan kau?”, kemudian saksi AWS mengatakan “ini adek iparku bang kalau nggak ikut orang ini gak dikasih aku keluar, itu satu orang mau make sabu dan satunya lagi gak mau make sabu”;
- Selanjutnya saksi EH dan saksi AWS pada saat di rumah saksi EH bertemu dengan saksi ASH (adik Terdakwa EH) kemudian saksi EH mengatakan kepada saksi ASH ”pinjamkan dulu jaket mu, dia mau pulang“ dan kemudian saksi ASH mengambil jaket Switer dan memberikannya kepada saksi AWS, namun saksi AWS berkata ”kaos aja bang”, kemudian ASH menukar switer tersebut dengan 1 (satu) buah lengan panjang warna hitam merah dan melalui jendela rumah saksi ASH melemparkannya kepada saksi EH dan kemudian saksi EH

- menyerahkannya kepada saksi AWS dan selanjutnya saksi EH mengemudikan sepeda motor meninggalkan rumahnya;
- Selanjutnya saksi EH dan saksi AWS pergi kearah Dusun Teluk Pinang dan berhenti di depan bengkel kemudian saksi EH dan saksi AWS turun dari atas sepeda motor dan kemudian saksi AWS memakai baju kaos lengan panjang warna warna hitam merah dan kemudian saksi EH memberikan kepada saksi AWS 1 (satu) buah masker warna hitam dan selanjutnya saksi AWS memakai masker tersebut dan juga saksi EH memakai baju jaket switer warna biru langit yang dipegangnya dari tadi dan selanjutnya saksi EH bertanya kepada saksi AWS “kau yang membawa atau aku?” kemudian saksi AWS mengatakan “akulah yang membawa bang, kau kan tidak tau sebelah mana yang mau di lempar” dan saksi EH mengatakan kepada saksi AWS “ya udah biar aku yang membawa dulu” dan saksi EH mengemudikan sepeda motor kearah Kotapinang;
 - Saat berada disimpang Jalan Kampung Raja tepatnya di samping Klinik dokter ZAKI saksi EH memberhentikan sepeda motor;
 - Sepeda motor rapat ke dinding klinik dokter ZAKI kemudian saksi EWIN menyuruh saksi AWS mengambil 1 (satu) buah botol yang telah di modif menjadi bom molotov dan mengatakan “itu ambil” dan saksi AWS mengambilnya kemudian sepeda motor dibawa oleh saksi EH dan membonceng AWS;
 - Selanjutnya saksi EH membawa sepeda motor lewat jalan Mesjid di perjalanan saksi AWS bertanya kepada saksi EH “bagaimana caranya ini bang?”, lalu saksi EH bertanya kepada saksi AWS “ada mancismu?“, dijawab saksi AWS “tidak ada bang” dan selanjutnya saksi EH membelokkan sepeda motor ke arah jalan

- Kampung Jawa Kotapinang dan tepatnya di Jalan Kampung Jawa Kotapinang saksi EH memberikan kepada saksi AWS sebuah mancis tanpa kepala. Kemudian diperjalanan tepatnya didepan Sekolah Kihajar Dewantara saksi EH mengatakan kepada saksi AWS dengan nada keras seperti marah “udah kau bakar aja kau campakkan nanti kedepan rumah kalapas”;
- Selanjutnya saksi EH mengemudikan sepeda motor ke Jalinsum Jalan Jendral Sudirman dan setelah sampai di Simpang Lapas atau Simpang Jalan H.M.Yamin Kotapinang saksi EH membelokkan sepeda motornya ke Jalan H.M. YAMIN atau ke arah Lapas untuk memantau keadaan dan di depan Lapas dimana pada saat saksi AWS sedang memantau keadaan dan bertanya kepada saksi EH “kemana dilemparkan ini bang?” jawab saksi EH “suka hatimu kemana mau kau campakkan yang penting di depan rumah kalapas”;
 - Bahwa saksi EH mengemudikan sepeda motor di sepanjang Jalan H.M. Yamin Kotapinang dan membelok ke arah Jalan Kampung Pulo dan mengemudikan di sepanjang Jalan Kampung Pulo dan di Jalinsum Jendral Sudirman, saksi EH membelokkan sepeda motor ke arah Rantau Prapat dan sesampainya di Simpang Lapas Jalan H.M.Yamin saksi EH membelokkan sepeda motor ke arah H.M. Yamin dan setelah dekat apas saksi AWS bertanya kepada saksi EH “ini bagaimana bang ku hidupkan sekarang atau nanti di depan rumah kalapas”, saksi EH mengatakan “didepan rumah Kalapas saja”;
 - Selanjutnya saksi EH dan saksi AWS berhenti didepan rumah dinas Kalapas tetapi keadaan sepeda motor dalam keadaan hidup terus kemudian saksi AWS menghidupkan mancis yang ada di tangan kanan dan mengarahkan api mancis ke sumbu botol yang ada di tangan kirinya dan pada saat saksi AWS mau

membakar sumbu pada botol saksi AWS bertanya kepada saksi EH “kemana dicampakkan ini bang”, kemudian saksi EH mengatakan “campakan lah disitu”, dan saksi AWS mengatakan “bebas ini kan”. Selanjutnya saksi AWS membakar sumbu bom molotov setelah menyala saksi AWS melemparkan bom molotov tersebut ke samping kiri mobil yang terparkir di teras depan rumah kalapas dan botol pecah dan api menyala di bawah mobil kemudian saksi EH dan saksi AWS pergi mengarah ke Kampung Mangga;

- Setelah sampai di Kampung Mangga di sebuah rumah kosong di pinggir Jalinsum Kampung Mangga Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba saksi EH memberhentikan sepeda motor selanjutnya saksi EH membuka baju kaos legan panjang warna hitam merah, topi merah dan masker saksi EH pakai dan saksi EH serahkan kepada saksi EH dan juga saksi EH membuka Jaket switer dan helem dan melemparkannya ke bawah kolong rumah kosong tersebut. Selanjutnya saksi AWS menelepon saksi ASN dan THD supaya datang menemuinya ke Dusun teluk pinang Desa Asam Jawa mengajak pulang ke Cikampak;
- Bahwa pada saat yang bersamaan pada saat saksi RAHMAD yang berada di Lapas Kotapinang tepatnya di ruangan portir yang sedang melaksanakan piket jaga mencium bau asap dan curiga karena sebelumnya ada mendengar suara seperti kaca pecah dan saksi RAHMAD keluar dan setelah berada diluar pintu portir melihat di bawah mobil dinas Kalapas jenis Innova BK-1001 LS api sudah menyala dan saksi RAHMAD berusaha mencari air. Selanjutnya saksi RAHMAD meminta bantuan kepada saksi ME, saksi ES dan saksi RM dengan berteriak “api api” dan mengatakan kepada saksi ME “ambil air mobil kalapas

terbakar”. Selanjutnya saksi ME, keluar dari ruangan porter disusul saksi ES dan saksi RM yang mana saksi ME mengambil ember dan air kemudian berusaha melakukan pemadaman tetapi api semakin membesar tiba-tiba terdengar ledakan ban mobil pecah dan saksi ME dan saksi RAHMAD tidak berani lagi menyiram api karena api makin membesar membakar Mobil Innova Nomor Plat Polisi BK-1001-LS, 1 (satu) unit mobil Dinas Lapas Kotapinang Jenis Kijang Kapsul Nomor Polisi BK-8404-Z, atap dan dinding rumah Kalapas selanjutnya para saksi meminta tolong kepada pemadam kebakaran yang ada didepan rumah kalapas untuk memadamkannya;

- Kemudian pada saat api sudah membakar mobil dan halaman teras rumah dinas Kalapas saat itu Kalapas saksi Edison Tampubolon yang sedang tidur didalam rumah tersebut terbangun karena banyak asap dalam rumahnya selanjutnya saksi Edison Tampubolon berusaha keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah namun melihat api sudah menyala di depan rumah dan saksi Edison Tampubolon kedapur rumah menelepon keluarga dan rekan kerja dan mengatakan bahwa ia terjebak di dalam rumah yang terbakar dan korban Edison Tampubolon berusaha meminta tolong dengan mengeluarkan kepala dari jendela samping kanan rumah namun tidak ada yang mendengar dan selanjutnya korban Edison Tampubolon bersembunyi di dalam kamar mandi sambil menyiramkan air ketubuhnya mengatasi sesak napas dan panas. Selanjutnya petugas Pemadam Kebakaran Pemkab Labuhanbatu Selatan datang kelokasi rumah Kalapas yang terbakar dan melakukan pemadaman api sampai api padam dan setelah api padam petugas Pemadam Kebakaran masuk kedalam rumah melakukan evakuasi terhadap korban Edison Tampubolon yang sudah banyak menghirup asap dan

- selanjutnya Edison Tampubolon di bawa kerumah sakit guna pertolongan pertama;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2021 sekira 10.00 Wib saksi AWS menelepon saksi ES untuk meminta uang upah pekerjaan melempar rumah kalapas dengan bom molotov hingga terbakar dengan mengatakan “kayak mana bang, masa aku tidak dapat apa-apa ni pinomat uang rental kereta”, kemudian Saksi EH menelepon saksi RH untuk menanyakan upah kerja dengan mengatakan “kayak mana ini bang jangan gara-gara ini nanti jadi tidak enakbang”,saksi RH mengatakan “MAS YD masih sama Kalapas di atas”, dan saat itu juga saksi EH melakukan panggilan *telekomfrend* atau panggilan sambung 3 (tiga) antara saksi EH, saksi RH dan saksi AWS selanjutnya saksi EH mengatakan kepada saksi RH “bang terangkan dulu sama si Randa“, kemudian saksi RH mengatakan “halo” dan dijawab saksi AWS “halo”, kemudian saksi EH mengatakan “bang Agus ini si Randa coba abang ceritakan sama dia“ dan saksi RH mengatakan “si MAS YD masih sama Kalapas dikantornya, tidak usah sangsi kau dek abanglah yang jamin, kalau tidak kirimkan nomor rekeningnya, nanti kalau udah turun biar ditransperkan”, selanjutnya saksi AWS menjawab “oke la bang“;
 - Bahwa selanjutnya saksi AWS pergi ke BRI Link milik Jona Silaen dan melihat tulisan nomor rekening milik Bri Link Jona Silaen yang tercatat di dinding BRI Link dan mengirim SMS Nomor Rekening milik Jona Silaen ke handphone saksi EH. Kemudian saksi RH menemui saksi S dengan mengatakan “minta uang sama MAS YD sebanyak Dua Juta Rupiah orang si ERWIN sama si RANDA sudah ribut minta uang hasil kerjaan membakar rumah kalapas”. Selanjutnya

- saksi S pergi menemui Terdakwa YD untuk mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa YD kembali memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi S. Kemudian saksi S menemui saksi RH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengatakan “bang ini uangnya di kasih Mas YD”, dan selanjutnya saksi RH mengambil uang dan menghitung uangnya dan kemudian menyerahkan kembali uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi S untuk diserahkan kepada saksi SH;
- Selanjutnya saksi RH menelepon saksi EH “udah sama aku uangnya ini”, jawab saksi EH “transperkan lah bang uangnya ke rekening tadi”, jawab saksi RH “uang kontan dikasinya kau la yang transper uangnya”, jawab saksi EH “ku jemput uang ke Lembaga bang”, kemudian jawab saksi RH “jangan kau yang jemput, suruhlah siapa yang bisa menjemputnya kemari, ambil uangnya sama bang SAPAR uangnya udah kutitipkan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)“;
 - Selanjutnya pada saat saksi SH sedang membantu berjualan di kantin lapas, saksi S memanggil saksi SH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan uang dari saksi RH. Selanjutnya saksi SH berdiri menunggu di pagar depan Lapas Kotapinang dan selang beberapa menit kemudian dengan mengendarai becak bermotor saksi MSH datang dan parkir di pingir jalan selanjutnya saksi MSH berjalan kaki mendekati saksi SH dan mengatakan “bang mana uang yang dititipkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;

- Selanjutnya saksi SH mengingat pesan saksi RH bahwa orang yang akan menjemput uang tersebut itu akan datang naik becak, selanjutnya saksi SH yakin bahwa saksi MSH adalah orang dimaksud saksi RH, kemudian saksi SH mengambil uang dari kantong celananya dan selanjutnya menghitung uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi MSH dan kemudian saksi MSH menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa selanjutnya saksi MSH menemui saksi EH dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EH, kemudian saksi EH pergi ke Brilink Pratiwi Collection di Jalan Jendral Sudirman Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan bertemu dengan saksi AMALIA PRATIWI Alias TIWI pemilik Bri Pratiwi Collection dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan ke nomor rekening 536101013243539 pemilik atas nama JONA SILAEN selanjutnya saksi AMALIA PRATIWI Alias TIWI mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 536101013243539 pemilik atas nama JONA SILAEN dan setelah selesai ditransfer saksi AMALIA PRATIWI Alias TIWI memberikan bukti slip transfer ke saksi EH;
- Selanjutnya saksi EH menelepon saksi AWS dan mengatakan “uangnya udah abang kirim Rp. 300.000,- (tiga ratus Ribu rupiah) ke nomor rekening yang kau kirim”, kemudian saksi AWS mengatakan “fotokan slipnya bang kirim kemari“, kemudian saksi EH menjawab “iya Dek bang kirim“, selanjutnya saksi EH memfotokan slip bukti transfer dan mengirimkannya ke handphone saksi AWS.

Selanjutnya saksi AWS mengambil uang di BRI LINK JONA SILAEN di Dusun Cikampak Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab : 5768/BBF 2021 Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran beada dilantai sebelah kiri kendaraan bagian bawah didepan rumah dinas Kalapas;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/terbakarnya bahan-bahan yang mudah terbakar dilokasi tersebut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*) dan ditemukan tutup botol serta bahan bakar minyak jenis *gasoline* dilokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang tidak pada tempatnya menunjukkan adanya indikasi pembakaran (Arson);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai yang memberikan kesempatan kepada AWS, EH, ISH, RH dan S (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja menimbulkan kebakaran di Rumah Dinas Kalapas Kotapinang dengan menggunakan bom molotov mengakibatkan saksi Edison Tambulon sesak nafas dan batuk karena terhirup asap kebakaran rumah dengan diagnosa *Inhalation Burn Injury*, sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor : 445/1997.U/UPT.RSUD/VI/2021 tanggal 21 Juni yang ditandatangani dokter Andrie Wiguna, Sp.PD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya kebakaran di Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Kotapinang
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 01.10 Wib. bertempat di Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Kotapinang Jalan Prof H.M. Yamin Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 didalam kamar sel yang Terdakwa tempati nomor 12 lalu datang Ilman Harahap bersama RH dan S (dalam berkas terpisah) kekamar sel Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendengar perbincangan antara IH dengan S dan IH mengatakan “Tadi malam kalau aku jumpa sama Kalapas. kupukuli dia”, lalu dijawab oleh S “Jangan komandan kotori tangan komandan sendiri, banyak kawan kita diluar sana.
- Bahwa kemudian RH mengusulkan dengan mengatakan “Shok terapi aja Kalapas” danTerdakwa tidak tahu shok terapi apa yang dimaksudkan oleh S dan RH.
- Bahwa Terdakwa kemudian hanya mengatakan “Iya udah terserah kalian mau shok terapi Kalapas tetapi saya tidak ikut-ikutan”;
- Bahwa kemudian kemudian bel berbunyi didalam Lapas Kotapinang selanjutnya Saksi S, RH Dan Saksi ISH bubar dan keluar dari kamar yang ditempati Terdakwa, dan pembicaraan tersebut pun berakhir dengan sendirinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. Saat berada didalam kamar sel nomor 12 yang Terdakwa tempati ada datang saksi Suwondo menemui Terdakwa dan mengatakan “Mas, mau ambil uang Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan renovasi rumah“ lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada S.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib didalam kamar sel nomor 12 yang Terdakwa tempati S menemui Terdakwa kembali untuk meminta uang dengan mengatakan “Mas aku minta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa“Untuk apa” dan dijawab oleh S “Untuk biaya uang sekolah anakku” selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada S.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :⁷

- 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;

⁷ Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Hlm 231.

5) Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Hal tersebut diatas menyatakan bahwa, seharusnya Hakim dalam memutus suatu perkara sebaiknya dapat memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, memberikan solusi hukum, menyelesaikan masalah hukum dengan bebas tanpa intervensi berdasarkan kewenangan hakim yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan tentunya berkeadilan yang berkepastian hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan atas unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Hakim mempertimbangkan atas dasar keterangan dari saksi ISH, S (masing-masing Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), Kronologi, Pada awal kejadian saksi ISH, ASH dan S terhadap kronologi awal Ilman pernah bercerita dengan S, ASH dan Terdakwa di kamar Sel 12 Lapas Kotapinang. Saat membahas tentang perencanaan Syok Therapy yang di rencanakan pada intinya Terdakwa YD merespon percakapan perencanaan tersebut dengan mengatakan “Terserah kalau mau Syok Therapy Kepala Lapas” dan peristiwa perencanaan tersebut berada di kamar sel No.12 Lapas Kotapinang yang di Terdakwa YD. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa YD dianggap mengetahui atas perencanaan tersebut.

Kemudian pertimbangan Hakim berdasar fakta yang terungkap di Persidangan bahwa benar Terdakwa YD pernah memberikan uang sebanyak Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi S yang selanjutnya di gunakan saksi S untuk membayar upah jasa kepada saksi EH dan saksi AWS sebagai Eksikutor

pembakar Rumah Dinas Kepala Lapas Kotapinang. Atas Kronologi yang terungkap sebagai fakta Persidangan tersebut Hakim menganggap perbuatan Terdakwa sebagai yang memberikan kesempatan dan sarana kepada AWS dan EH sebagai Eksikutor dengan sengaja menimbulkan Kebakaran di Rumah Dinas Kepala Lapas Kotapinang dengan menggunakan bom Molotov.

Atas pertimbangan Hakim terkait dengan unsur dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 156A KUHP yang berbunyi “Dalam sebuah perbuatan Pidana adalah pelaku yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut” Berdasarkan Pasal tersebut maka Hakim menerapkan atas perbuatan yang dimaksud menimbulkan kebakaran adalah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dihendakinya. Sehingga Kebakaran di kobaran Api itu tidak dapat di tempati yang semestinya maka Hakim melihat dari fakta Persidangan yang terjadinya menimbulkan Kebakaran adalah Saksi EH saksi AWS yang membakar sumbu Molotov setelah menyala saksi AWS melemparkan bom Molotov tersebut kesamping kiri mobil yang terparkir di samping rumah teras Kepala Lapas dan botol pecah dan Api menyala dibawah mobil sehingga terhadap kedua saksi tersebut, Atas Nama EH dan Atas Nama saksi AWS dalam pemeriksaan berkas terpisah telah di periksa dan di putus serta menjalani Pidana sebagai dari akibat perbuatannya. Atas pertimbangan itu secara Yuridis maka saksi AWS dan Saksi EH secara sah dan terbukti yang melakukan perbuatan dalam putusan ini yang di maksud perbuatan Tindak Pidana Pembakaran terhadap Rumah Kepala Lapas Kotapinang atas Nama Edison Tampubolon S.H.

Menimbang, Hakim dari Pertimbangan di atas akibat dari Kebakaran menimbulkan yang di maksud dari unsur Pasal ini Hakim melihat dan mempertimbangkan keterangan dari saksi Edison Tampubolon, S.H (Kepala Lapas) kelas III Kotapinang pada saat kejadian Kebakaran saksi setelah di Evakuasi dari dalam rumah korban selanjutnya langsung menuju kedalam Kantor Lembaga Perasyarakatan dan menanyakan kepada tugas Piket pada saat itu yang Bernama Romsius Pasaribu untuk memastikan jumlah warga binaan dan setelah mendengar jumlah warga binaan dalam keadaan lengkap serta situasi Lembaga juga aman, lalu saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kotapinang untuk di lakukan perawatan medis karena saksi mengalami luka bakar dan kedua dada terasa sesak. Atas pertimbangan Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa YD berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Kotapinang pada saat kejadian maka sudah di pastikan Terdakwa tidak ada Peran atas peristiwa melakukan kejahatan menimbulkan Kebakaran yang terjadi di Rumah Dinas Kepala Lapas Kotapinang.

Pertimbangan Hakim berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 187 Ayat 1 Jo. Pasal 56 Ayat 2 tidak terpenuhi maka Terdakwa YD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Primair dan Subsidair.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan kabel listrik yang terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng yang terbakar;
 - 1 (satu) unit mobil Dinas Kepala Lapas. Kotapinang jenis mobil Innova nomor plat polisi BK-1001-LS yang terbakar;
 - 1 (satu) unit mobil Dinas Lapas Kotapinang jenis Kijang Kapsul nomor polisi BK-8404-Z yang terbakar;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang ada lobangnya;
 - 1 (satu) bungkus pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia C105 warna biru dengan no. panggil 082166707548;
 - 1 (satu) buah topi warna merah merek Ripcurl;
 - 1 (satu) buah helem warna hitam merek Honda;
 - 1 (satu) buahkaos lengan panjang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna biru merek Reabook;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah no. rangka : MH3509307F9052093 dan no mesin : 609-2052000;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan no. panggil 085270309055 dengan no imei :1 865736040135454;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan no imei 1 :
869600032109578;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru 105;
- 1 (satu) buah potongan celana jeans biru;
- 1 (satu) buah botol sirup (persamaan yang digunakan pelaku memuat bom molotov);
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah no. rangka;
MH32S6005AK674457 dan no. mesin : 2S6-673615;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam N1280 nomor seri 35457705749477;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange nomor seri 355478051161189;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105 nomor panggil
082361081591;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman CCTV pembakaran Kalapas.
Kotapinang;
- 1 (satu) lembar foto slip Brilink Amalia Pratiwi Alias Tiwi pemilik BRI. Link
Pratiwi Collection dengan nomor rekening BRI. 335401040443537

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RH;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Delta Tamtama, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Tanggapan Penulis :

Dalam perkara Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.Rap ini, surat dakwaan JPU disusun secara Alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Dengan terjadinya peristiwa hukum kebakaran di rumah dinas Kalapas Kota Pinang Tersangka YD dijatuhi tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melakukan tindak Pidana “ yang sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain atas perbuatan tersangka YD diancam Pidana Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Pertimbangan Hakim Atas tuntutan yang dijatuhi kepada tersangka YD oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa harus di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana

didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Dalam Hukum Pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan Tindak Pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada asas *legalitas (nullum delictum)* yang mana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”⁸

Menanggapi hal tersebut Penulis telah melakukan wawancara dengan Muhammad Alqudri, SH. selaku Hakim Anggota dalam Perkara ini Pada Tanggal 20 Juni 2022 Bertempat di Pengadilan Negeri Rantauprapat mengatakan bahwa:⁹ “Apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau Perbuatan Pidana”.

Dan berdasarkan uraian diatas, mengenai penerapan Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Penulis berpendapat bahwa penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Perkara Putusan Nomor 28/Pid. B/2022/PN.Rap Tidak sesuai dengan delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik. Penilaian penulis terhadap keputusan Hakim berdasar fakta yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa YD tidak mengetahui atas perbuatan yang

⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 27

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Muhammad Alqudri, SH. Tanggal 22 Juni 2022

dilakukan terdakwa dengan memberikan kesempatan, sarana, keterangan hal itu di ketahui yang menjadi bahan pertimbangan Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah kejadian Kebakaran di rumah dinas Kalapas Kota Pinang Terdakwa Yusyadi dimintai uang yang di berikan kepada saksi S sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang di minta oleh Terdakwa S dengan alasan untuk perbaikan renovasi rumah hal itu di benarkan juga oleh saksi Sofiatul Gurusinga (istri saksi S). Selanjutnya Saksi S menggunakan uang tersebut untuk membayar upah untuk perbuatan kejahatan pembakaran rumah dinas Kalapas Kota Pinang yang dilakukan Terdakwa AWS dan RH.

Atas pertimbangan itu, Hakim dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat serta berdasarkan keyakinannya yang didasari dengan adanya ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku, Hakim memandang bahwa Terdakwa YD di pandang tidak menghendaki dan tidak mengetahui atas uang yang di berikan pelaku kepada saksi S di pergunakan untuk keperluan kejahatan dalam hal itu Hakim Menimbang tidak memenuhi pengertian Praktek Peradilan tentang kesengajaan terjadi dalam 3 tingkatan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu Tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang Tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk Tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
3. Kesengajaan dnegan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah

sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang Tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Dalam hal ini Penulis menganalisis dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi “Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” Penulis menggali tentang peraturan penerapannya pasal tersebut dan menyimpulkan bahwa Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa YD yaitu Pasal 187 Ayat (2). Dalam penerapannya terdapat aturan agar Pasal 56 tersebut menjadi sah yaitu Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*). Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Terdakwa YD dapat dihukum atau tidak, Jika Tersangka YD dituduh membantu melakukan Tindak Pidana Pasal 187 Ayat 2, maka harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan Tersangka YD untuk membantu melakukan Tindak Pidana Pembakaran Rumah Kalapas Kotapinang. Yang mana jika berdasarkan

Keterangan Tersangka YD dan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YD tidak tahu apa-apa, yang dapat berarti Terdakwa YD tidak tahu tindakan Terdakwa YD telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa AWS Dan AG untuk melakukan Tindak Pidana, maka Terdakwa YD tidak dapat dikatakan membantu melakukan Tindak Pidana. Maka Terdakwa Atas Nama Yusyadi tersebut tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan uraian diatas terhadap putusan Tindak Pidana sebagai mana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair maka Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan semua Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis sependapat terhadap Putusan Hakim, sebab adapun yang berbunyi, lebih baik menghukum satu orang yang bersalah dari pada seratus orang yang tidak bersalah.